



**PENETAPAN**  
**Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Kjn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

Ali Mashuri, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 17 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Dosen, Pendidikan Strata III, tempat kediaman di Jalan Gondang 201, Rt 004/rw 002, Wonopringgo, Pekalongan sebagai Pemohon I

Esti Zaduqisti, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 17 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata III, tempat kediaman di Jalan Gondang 201, Rt 004/rw 002, Wonopringgo, Pekalongan sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Kjn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 November 2008 dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 443/09/x 1/2008.

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hingga saat ini Para Pemohon masih berstatus sebagai suami isteri.
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut hingga saat ini Para Pemohon belum dikarunia keturunan.
4. Bahwa sejak perkawinan. Para Pemohon telah mengangkat seorang anak bernama Nurus Shidqiya Sajidah, yang saat itu berusia 1 bulan, anak kandung dari seorang ayah bernama Khairudin dan seorang ibu bernama Zurbiz Ziro'ati, yang dilakukan secara kekeluargaan dan secara ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
5. Bahwa kedua orang tua kandung dari anak tersebut merasakan empati atau belas kasihan terhadap Para Pemohon dan mengikhlaskan Para Pemohon untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta memberikan kebutuhan sehari-hari terhadap anak yang dilahirkannya.
6. Bahwa ibu kandung dari anak tersebut adalah adik kandung dari Pemohon 2.
7. Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan Para Pemohon, telah mendapatkan kasih sayang dari Para Pemohon seperti anak kandung sendiri.
8. Bahwa Para Pemohon bersedia pula mendidik dan memberikan kepada Nurus Shidqiya Sajidah hak-haknya sebagaimana anak kandung sendiri.
9. Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari anak tersebut.
10. Bahwa Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat rohani dan jasmani
11. Bahwa Penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Agama Kelas I.B Kajeen sangat kami perlukan agar kedudukan anak tersebut mendapatkan kepastian hukum.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dali 1 di atas. Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I.B Kajeen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya PRIMER.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon 1 dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Nurus Shidqiya Sajidah tersebut secara hukum, sebagai anak angkat Pemohon 1 dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis telah mendengar keterangan orang tua kandung calon anak angkat bernama :

1. Khairudin bin Maizun, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Sidorejo Gang 10 RT. 007 RW. 003, Desa Sidorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;
  - Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak bernama Nuris Shidqiya Sajidah, perempuan, dan sekarang berumur 2 tahun 10 bulan;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sudah lama, sekitar 10 tahun lebih, namun belum dikaruniai anak dan mereka sangat ingin mempunyai anak;
  - Bahwa anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon sejak anak lahir berusia 40 hari anak tersebut sudah diasuh dan dirawat para Pemohon;
  - Bahwa orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan dan ikhlas jika akan diasuh dan dirawat oleh para Pemohon. Para Pemohon juga sangat sayang dan merawat anak seperti merawat anaknya sendiri, para Pemohon masih ada hubungan saudara dengan isteri;
  - Bahwa Pemohon I bekerja sebagai dosen di Universitas Brawijaya Malang dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan masing-masing, orang yang baik dan taat sebagai seorang muslim;
  - Bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan secara kekeluargaan dan sudah mendapat izin dari Kantor Dinas Sosial Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, namun belum ada penetapan dari Pengadilan;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Zurbiz Ziro'ati, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Sidorejo Gang 10 RT. 007 RW. 003, Desa Sidorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;
  - Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai adik kandung dari Pemohon II;
  - Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak bernama Nurur Shidqiya Sajidah, perempuan, dan sekarang berumur 2 tahun 10 bulan;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sudah lama, sekitar 10 tahun lebih, namun belum dikaruniai anak dan mereka sangat ingin mempunyai anak;
  - Bahwa anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon sejak anak lahir berusia 40 hari anak tersebut sudah diasuh dan dirawat para Pemohon;
  - Bahwa orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan dan ikhlas jika akan diasuh dan dirawat oleh para Pemohon. Para Pemohon juga sangat sayang dan merawat anak seperti merawat anaknya sendiri, para Pemohon masih ada hubungan saudara dengan isteri;
  - Bahwa Pemohon I bekerja sebagai dosen di Universitas Brawijaya Malang dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan masing-masing, orang yang baik dan taat sebagai seorang muslim;
  - Bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan secara kekeluargaan dan sudah mendapat izin dari Kantor Dinas Sosial Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, namun belum ada penetapan dari Pengadilan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ali Mashuri (Pemohon I) Nomor 3326121705760001, tanggal 17 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Esti Zaduqisti (Pemohon II) Nomor 3326125712770001, tanggal 17 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khairudin (Ayah kandung calon anak angkat Para Pemohon) Nomor 3326150408860023, tanggal 22 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zurbiz Ziro'ati (ibu kandung calon anak angkat Para Pemohon) Nomor 3326127003860002, tanggal 02 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ali Mashuri (Pemohon I) Nomor 3326121812080006, tanggal 06 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Khairudin (Ayah kandung calon anak angkat para Pemohon) Nomor 3326150202150002, tanggal 20 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 443/09/XI/2008, tanggal 29 November 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, atas nama Ali Mashuri (Pemohon I) dan Esti Zaduqisti (Pemohon II), bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 410/36/X/2013, tanggal 19 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, atas nama Khairudin (ayah kandung calon anak angkat para Pemohon) dan Zurbiz Ziro'ati (ibu kandung calon anak angkat para Pemohon), bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak yang akan diangkat atas nama Nurur Shidqiya Sajidah Nomor : 3326-LT-08032017-0018 tanggal 14 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Ali Mashuri (Pemohon I) Nomor : SKCK/YANMAS/774/YAN.2.3/2018/Sek Wpo, tanggal 21 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kapolsek Wonopringgo, bukti surat telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Esti Zaduqisti (Pemohon II) Nomor : SKCK/YANMAS/793/YAN.2.3/2018/Sek Wpo, tanggal 27 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kapolsek Wonopringgo, bukti surat telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/306, tanggal 17 Mei 2019, tentang pemberian izin kepada calon orang tua angkat Ali Mashuri dan Esti Zaduqisti untuk melakukan

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan calon anak angkat yang bernama Nurus Shidqiya Sajidah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.12;

13. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak atas nama Nurus Shidqiya Sajidah oleh Khairudin dan Zurbiz Ziro'ati kepada Ali Mashuri (Pemohon I) dan Esti Zadugisti (Pemohon II) diketahui Kepala Desa Gondang, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, tanggal 12 Juni 2019, bukti surat telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

## B. Saksi:

1. Siti Maziyah binti H. Syahroni, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gondang RT. 004 RW. 002, Desa Gondang, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, hubungan saksi dengan para Pemohon adalah sebagai ibu kandung Pemohon II :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai ibu kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I bekerja sebagai dosen dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  - Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah sah secara hukum dan menurut syariat Islam;
  - Bahwa Para Pemohon menikah sekitar tahun 2008, menikah di Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan hingga sekarang belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa Para Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jalan Gondang Nomor 201 RT. 004 RW. 002 Desa Gondang Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;
  - Bahwa saksi kenal dengan ayah dan ibu kandung calon anak angkat para Pemohon, ibu dari calon anak angkat para Pemohon adalah anak saksi;
  - Bahwa Khairudin dan Zurbiz Ziro'ati telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak yang akan diangkat para Pemohon adalah anak yang ke dua;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anak dari Khairudin dan Zurbiz Ziro'ati yang bernama Nurur Shiddiqi Sajidah, anak ke dua dari Khairudin dan Zurbiz Ziro'ati, karena cucu sasi, sekarang dalam asuhan Para Pemohon;
  - Bahwa saksi mendengar dan melihat bahwa para Pemohon akan mengangkat anak tersebut menjadi anak angkat, karena sejak anak tersebut berusia 40 hari sudah dirawat oleh Para Pemohon;
  - Bahwa orangtua kandung anak tersebut tidak keberatan karena sejak anak tersebut berusia 40 hari sudah dirawat oleh para Pemohon, kemudian orang tua anak tersebut merasa kasihan melihat para Pemohon menikah sudah lama namun belum diberi keturunan, lalu merelakan anak keduanya untuk dirawat Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon sangat mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;
  - Bahwa keadaan anak angkat tersebut sangat baik dan terawat seperti layaknya anak sendiri serta anak tersebut mendapatkan perawatan yang baik selama diasuh oleh Para Pemohon;
2. Muhamad Zuritraqi bin H. A. Khuzari, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Pekajangan Gang 15 RT. 011 RW. 004, Desa Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, hubungan saksi dengan para Pemohon adalah sebagai kakak kandung Pemohon II :
- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena sebagai kakak kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I bekerja sebagai dosen dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  - Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah sah secara hukum dan menurut syariat Islam;
  - Bahwa Para Pemohon menikah sekitar tahun 2008, menikah di Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan hingga sekarang belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa Para Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jalan Gondang Nomor 201 RT. 004 RW. 002 Desa Gondang Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi kenal dengan ayah dan ibu kandung calon anak angkat para Pemohon, ibu dari calon anak angkat para Pemohon adalah anak saksi;
- Bahwa Khairudin dan Zurbiz Ziro'ati telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak yang akan diangkat para Pemohon adalah anak yang ke dua;
- Bahwa saksi kenal dengan anak dari Khairudin dan Zurbiz Ziro'ati yang bernama Nurur Shidqiya Sajidah, anak ke dua dari Khairudin dan Zurbiz Ziro'ati, karena cucu sasi, sekarang dalam asuhan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat bahwa para Pemohon akan mengangkat anak tersebut menjadi anak angkat, karena sejak anak tersebut berusia 40 hari sudah dirawat oleh Para Pemohon;
- Bahwa orangtua kandung anak tersebut tidak keberatan karena sejak anak tersebut berusia 40 hari sudah dirawat oleh para Pemohon, kemudian orang tua anak tersebut merasa kasihan melihat para Pemohon menikah sudah lama namun belum diberi keturunan, lalu merelakan anak keduanya untuk dirawat Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sangat mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;
- Bahwa keadaan anak angkat tersebut sangat baik dan terawat seperti layaknya anak sendiri serta anak tersebut mendapatkan perawatan yang baik selama diasuh oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya alasan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor **90/Pdt.P/2019/PA.Kjn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, maka terbukti Pemohon I, Pemohon II, orang tua kandung calon anak angkat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, sehingga perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.7, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 29 November 2008 Nomor 443/09/XI/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, atas nama Ali Mashuri (Pemohon I) dan Esti Zaduqisti (Pemohon II) dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, terbukti orang tua kandung calon anak angkat telah terikat perkawinan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurus Shidqiya Sajidah Nomor : 3326-LT-08032017-0018 tanggal 14 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, terbukti calon anak angkat tersebut adalah anak kandung sebagaimana tersebut dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11, terbukti para Pemohon berkelakuan baik sehingga layak mendidik dan memelihara anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, berupa Surat Penyerahan calon anak angkat dari Ibu kandung calon anak angkat kepada Para Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa Gondang, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, tanggal 12 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, terbukti pengangkatan anak tersebut telah diketahui Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/306, tanggal 17 Mei 2019, tentang pemberian izin kepada calon orang tua angkat Ali Mashuri dan Esti Zaduqisti untuk melakukan pengangkatan calon anak angkat yang bernama Nurus Shidqiya Sajidah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perkara permohonan Pengangkatan Anak tersebut berdasarkan Hukum Islam yang berlaku di dalam Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam perawatan pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam diperlukan putusan Pengadilan Agama incassu Pengadilan Agama sebagai peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat maupun alat bukti saksi-saksi serta keterangan pihak-pihak yang bersangkutan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai dosen dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah sah secara hukum dan menurut syariat Islam;
- Bahwa Para Pemohon menikah sekitar tahun 2008, menikah di Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan hingga sekarang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Para Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jalan Gondang Nomor 201 RT. 004 RW. 002 Desa Gondang Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah dan ibu kandung calon anak angkat para Pemohon, ibu dari calon anak angkat para Pemohon adalah anak saksi;
- Bahwa Khairudin dan Zurbiz Ziro'ati telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak yang akan diangkat para Pemohon adalah anak yang ke dua;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anak dari Khairudin dan Zurbiz Ziro'ati yang bernama Nurur Shidqiya Sajidah, anak ke dua dari Khairudin dan Zurbiz Ziro'ati, karena cucu sasi, sekarang dalam asuhan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat bahwa para Pemohon akan mengangkat anak tersebut menjadi anak angkat, karena sejak anak tersebut berusia 40 hari sudah dirawat oleh Para Pemohon;
- Bahwa orangtua kandung anak tersebut tidak keberatan karena sejak anak tersebut berusia 40 hari sudah dirawat oleh para Pemohon, kemudian orang tua anak tersebut merasa kasihan melihat para Pemohon menikah sudah lama namun belum diberi keturunan, lalu merelakan anak keduanya untuk dirawat Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sangat mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;
- Bahwa keadaan anak angkat tersebut sangat baik dan terawat seperti layaknya anak sendiri serta anak tersebut mendapatkan perawatan yang baik selama diasuh oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip

Hukum Islam yang berkenaan dengan masalah pengangkatan anak tersebut sebagai berikut :

- Bahwa, Islam membolehkan perbuatan hukum pengangkatan anak (Tabani) dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, lahir dan batin, dunia dan akherat ;
- Bahwa, dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran Agama dan lain-lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan hukum/nashab dengan orang tua asalnya, sehingga kalau anak angkat itu perempuan, maka wali nikahnya tetap orang tua asalnya;
- Bahwa, antara orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum wasiat wajibah, sehingga terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan orang tua angkatnya, sesuai dengan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa, pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua, wali, atau badan hukum yang menguasai anak yang akan diangkat dengan calon orangtua angkatnya;
- Bahwa, terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam, sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-335/MUI/VI/82, tanggal 18 Sya'ban 1402 H. atau tanggal 10 Juni 1982 M. ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta yang ditemukan di persidangan dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak tersebut maka permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud dan unsur-unsur pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya pada butir 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis pasal 171 huruf (h) dan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 10 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya'ban 1402 H. atau tanggal 10 Juni 1982 M;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka demi kepentingan semua pihak, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang bermohon agar perbuatan hukumnya dalam pengangkatan anak yang bernama Nurus Shidqiya Sajidah dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Ali Mashuri bin Ponidjo) dan Pemohon II (Esti Zaduqisti binti A. Kuzari), terhadap anak perempuan yang bernama Nurus Shidqiya Sajidah yang lahir tanggal 23 Agustus 2016;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dan ditulis sebagai catatan pinggir dalam register akta kelahiran atau kutipan akta kelahiran;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- ( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Suwoto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saefudin, M.H. dan Drs. Sapari, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Saefudin, M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Suwoto, S.H., M.H.

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp266.000,00</b>

( dua ratus enam  
puluh satu ribu  
rupiah )